



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dolyin Takalaminggang, umur 63 Tahun, tempat tanggal lahir Siau, 2 Desember 1959, bertempat tinggal di Kelurahan Madidir Ure Lingkungan IV Rt/Rw 015/004, Kecamatan Madidir Kota Bitung, Sulawesi Utara,, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah mengajukan Surat permohonan pencabutan perkara permohonan No. 189/Pdt.P/2023/PN Bit tertanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena perkara Permohonan masuk gugatan voluntair (tidak mengandung sengketa atau pihak berperkara hanya satu pihak) serta berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dengan mengedepankan asas demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) berpendapat permohonan pencabutan perkara permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara permohonan dalam perkara *a quo*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bit.;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dibuat dan ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **20 November 2023** oleh kami **PAULA M. RORINGPANDEY, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bitung. Penetapan ini telah dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SILVANA MATTO, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SILVANA MATTO, SH., MH.

PAULA M. RORINGPANDEY, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
4. Meterai	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,- +
	Rp.	210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)